



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan di Daerah, mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara berbagai pihak dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6775);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 328);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 329);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 727);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Jasa Konstruksi.
5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
6. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
7. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
8. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.
9. Bangunan Konstruksi adalah wujud fisik hasil Jasa Konstruksi.
10. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
11. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
12. Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa.
13. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
14. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi yang selanjutnya disebut dengan Standar K4 adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja Konstruksi, perlindungan dan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
15. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
16. Sertifikat Kompetensi Kerja yang selanjutnya disingkat SKK adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja Konstruksi.

17. Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan jenis Bangunan Konstruksi, bagian Pekerjaan Konstruksi, bidang keilmuan, dan keahlian terkait.
18. Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja.
19. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
20. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
21. Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat SIJK adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
22. Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Badan Usaha adalah organisasi berbadan hukum yang mewadahi badan usaha Jasa Konstruksi.
23. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
24. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Profesi adalah organisasi dan/atau himpunan individu profesional dalam suatu bidang keilmuan tertentu di bidang Jasa Konstruksi, berbadan hukum, dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan profesi tersebut.
25. Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi adalah kegiatan ekonomi terkait dengan hasil produksi dan distribusi material, peralatan, teknologi, dan tenaga kerja Konstruksi dari hulu hingga hilir untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi.
26. Tenaga Kerja Konstruksi yang selanjutnya disingkat TKK adalah setiap orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang dibuktikan dengan SKK Konstruksi.
27. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
29. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas:

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. kesetaraan;
- d. keserasian;
- e. keseimbangan;
- f. profesionalitas;
- g. kemandirian;
- h. keterbukaan;
- i. kemitraan;
- j. keamanan dan keselamatan;
- k. kebebasan;
- l. pembangunan berkelanjutan; dan
- m. wawasan lingkungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;
- b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
- d. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
- e. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan
- f. menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. tenaga ahli Konstruksi;
- c. SIJK;
- d. Konsultansi Konstruksi;
- e. penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
- f. pemantauan dan evaluasi;
- g. pelaporan;
- h. pengawasan;
- i. pelaksana pengawasan;
- j. tata cara pengawasan;
- k. pelaporan pengawasan dan tindak lanjut rekomendasi pengawasan;
- l. partisipasi masyarakat;

m. forum . . .

- m. forum Jasa Konstruksi;
- n. pendanaan; dan
- o. ketentuan penutup.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah pada suburusan Jasa Konstruksi meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli Konstruksi; dan
 - b. penyelenggaraan SIJK cakupan Daerah dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.

BAB III TENAGA AHLI KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Fasilitasi

Pasal 6

- (1) Gubernur melakukan fasilitasi pelatihan tenaga ahli Konstruksi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah yang membidangi suburusan Jasa Konstruksi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. sosialisasi;
 - c. desiminasi;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
 - e. pendampingan.
- (3) Pelatihan tenaga ahli Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan dan pendidikan, Asosiasi Profesi, dan instansi pemerintah lain yang terkait.

Bagian Kedua Klasifikasi dan Kualifikasi

Pasal 7

- (1) TKK diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi.
- (2) TKK terdiri atas Kualifikasi dalam jabatan:
 - a. operator;
 - b. teknisi atau analis; dan
 - c. ahli.

(3) Kualifikasi . . .

- (3) Kualifikasi dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki jenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi

Pasal 8

- (1) Pelatihan TKK diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan standar kompetensi kerja.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja.
- (3) Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelatihan TKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Profesi

Pasal 9

- (1) TKK yang memberikan layanan Jasa Konstruksi harus bertanggung jawab secara administratif terhadap hasil pekerjaannya.
- (2) Pertanggungjawaban secara administratif terhadap hasil layanan Jasa Konstruksi dapat dilaksanakan melalui mekanisme penjaminan.

BAB IV
SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

Pasal 10

- (1) Untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dibentuk suatu sistem informasi yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan tugas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (3) Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa serta institusi yang terkait dengan Jasa Konstruksi harus memberikan data dan informasi dalam rangka tugas pembinaan dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam menyediakan data dan informasi melalui sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dengan Menteri.

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan fasilitasi penyelenggaraan SIJK cakupan Daerah.
- (2) Data dan informasi harus dimuat dalam SIJK terintegrasi yang dikelola oleh Menteri.
- (3) Penyelenggaraan SIJK cakupan Daerah meliputi tahapan:
 - a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
 - b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
 - c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah; dan
 - d. pengelolaan sub SIJK cakupan Daerah merupakan bagian SIJK yang dikelola Menteri.

Pasal 12

SIJK terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan perizinan berusaha sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meliputi:

- a. sistem informasi Konstruksi Indonesia;
- b. sistem informasi manajemen pengalaman yang memuat data pengalaman Penyedia Jasa;
- c. sistem informasi material dan peralatan Konstruksi yang memuat data material dan peralatan Konstruksi; dan
- d. sistem informasi pengembangan keprofesian berkelanjutan.

BAB V

KONSULTANSI KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi

Pasal 13

Pelaksanaan jenis usaha jasa Konsultansi Konstruksi tidak dapat mengambil jenis usaha Pekerjaan Konstruksi dan jenis usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.

Pasal 14

Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:

- a. sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi; dan
- b. sifat usaha Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 15

- (1) Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
 - a. umum; dan
 - b. spesialis.

(2) Usaha . . .

- (2) Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria yang mampu memberikan jasa konsultansi secara utuh.
- (3) Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria yang mampu melaksanakan bagian tertentu dari proses konsultansi.

Bagian Kedua Remunerasi

Pasal 16

- (1) Pengguna TKK pada Kualifikasi ahli harus memperhatikan standar remunerasi minimal.
- (2) Pengguna Jasa dalam perencanaan pembiayaan bagi penyelenggaraan jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan TKK pada Kualifikasi ahli menggunakan perhitungan besaran remunerasi paling rendah sama dengan standar remunerasi minimal.
- (3) Standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit berdasarkan:
 - a. Kualifikasi;
 - b. pengalaman administratif; dan
 - c. tingkat pendidikan.
- (4) Besaran remunerasi minimal TKK dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar remunerasi tenaga ahli.

Pasal 17

- (1) Upah pokok yang dibayarkan oleh badan usaha kepada TKK pada jenjang jabatan ahli sebesar minimal:
 - a. 30% (tiga puluh persen) dari besaran remunerasi minimal untuk tenaga ahli tetap; dan
 - b. 50% (lima puluh persen) dari besaran remunerasi minimal untuk tenaga ahli tidak tetap.
- (2) Dalam hal besaran remunerasi yang tercantum dalam kontrak lebih besar dari besaran remunerasi minimal, upah pokok yang dibayarkan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada besaran remunerasi yang tercantum dalam kontrak.

Pasal 18

- (1) Gubernur mengenakan sanksi peringatan tertulis dan/atau denda administratif bagi Pengguna Jasa yang menggunakan layanan administratif TKK pada Kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Gubernur mengenakan sanksi peringatan tertulis dan/atau penghentian sementara kegiatan jasa Konsultansi Konstruksi kepada Pengguna Jasa yang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi untuk

pembangunan . . .

pembangunan kepentingan umum tanpa melalui proses tender, seleksi, atau katalog elektronik.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Waktu Kerja

Pasal 19

Pelaksanaan satuan waktu kerja Konsultansi Konstruksi wajib memperhatikan ketentuan mengenai waktu kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan.

Pasal 20

- (1) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi:
 - a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
 - b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Pelaksanaan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam kontrak.

Pasal 21

Dalam keadaan tertentu, di luar waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dikecualikan berdasarkan kesepakatan dan diatur dalam kontrak.

Bagian Keempat Standar Persentase Komponen Pelaksanaan Jasa Konsultan

Pasal 22

- (1) Persentase komponen pekerjaan jasa konsultan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persentase komponen bagi kegiatan pembangunan bangunan gedung negara mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persentase komponen pekerjaan jasa konsultan.

BAB VI PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 23

Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat diselenggarakan

melalui . . .

melalui:

- a. penetapan pedoman teknis pelaksanaan kebijakan Jasa Konstruksi nasional di wilayah provinsi;
- b. penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi yang berdampak lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi;
- c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional di wilayah provinsi; dan
- d. penyelenggaraan pemberdayaan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 24

- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (2) Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. asosiasi perusahaan;
 - b. Asosiasi Profesi;
 - c. lembaga pendidikan dan pelatihan kerja Konstruksi;
 - d. Pengguna Jasa;
 - e. Penyedia Jasa;
 - f. perguruan tinggi/pakar;
 - g. pelaku rantai pasok;
 - h. TKK;
 - i. pemerhati Konstruksi;
 - j. lembaga sertifikasi Jasa Konstruksi; dan
 - k. pemanfaat produk Jasa Konstruksi.

Pasal 25

Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi suburusan Jasa Konstruksi.

Pasal 26

- (1) Gubernur dapat mengembangkan kebijakan khusus Pembinaan Jasa Konstruksi dalam lingkup daerah provinsi.
- (2) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerja sama operasi dan/atau kemitraan BUJK luar daerah dengan BUJK provinsi; dan/atau
 - b. penggunaan Subpenyedia Jasa daerah.
- (3) Penetapan kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pendanaan bersumber dari APBD; dan
 - b. Pekerjaan Konstruksi mempunyai kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang.
- (4) Gubernur menetapkan kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Kepala Daerah.

(5) Penetapan . . .

- (5) Penetapan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Gubernur melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Pembinaan Jasa Konstruksi dalam lingkup Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi serta analisis dan dampak penyelenggaraan:
 - a. suburusan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan Gubernur; dan
 - b. kebijakan khusus.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan rekomendasi Menteri yang disampaikan melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam perbaikan berkelanjutan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 28

Gubernur melaporkan penyelenggaraan sub urusan Jasa Konstruksi kepada Menteri yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Gubernur melaporkan penyelenggaraan suburusan Jasa Konstruksi kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dan walikota melaporkan penyelenggaraan suburusan Jasa Konstruksi kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 30

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi:

- a. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. tertib usaha dan perizinan tata bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- c. tertib pemanfaatan dan kinerja Penyedia Jasa dalam menyelenggarakan Jasa Konstruksi.

Pasal 31

Gubernur melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terhadap:

- a. pembiayaan yang berasal dari APBD; dan
- b. lintas kabupaten/kota.

Pasal 32

- (1) Gubernur melakukan pengawasan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa;
 - b. pengawasan terhadap Kontrak Kerja Konstruksi;
 - c. pengawasan terhadap Standar K4;
 - d. pengawasan terhadap manajemen mutu Konstruksi; dan
 - e. pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi Konstruksi.
- (2) Gubernur melaksanakan pengawasan tertib usaha dan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:
 - a. Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi pada lingkup wilayah provinsi;
 - b. kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan layanan usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi;
 - c. kesesuaian bentuk dan Kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
 - d. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan
 - e. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.
- (3) Pengawasan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pengawasan usaha dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi Konstruksi cakupan wilayah Daerah.

Pasal 33

- (1) Gubernur melakukan pengawasan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c harus memperhatikan kesesuaian terhadap:
 - a. fungsi peruntukannya;
 - b. rencana umur Konstruksi;

c. kapasitas . . .

- c. kapasitas dan beban; dan
 - d. pemeliharaan produk Jasa Konstruksi.
- (2) Pengawasan terhadap pemanfaatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan produk Jasa Konstruksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Jenis pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas:

- a. pengawasan rutin; dan
- b. pengawasan insidental.

Pasal 35

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan dengan pemeriksaan terhadap laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. laporan usaha tahunan;
 - b. laporan kegiatan penyelenggaraan Konstruksi; dan
 - c. laporan kegiatan pemanfaatan produk Konstruksi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pengisian daftar simak.

Pasal 36

- (1) Laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a disusun oleh BUJK yang diunggah pada SIJK yang terintegrasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi.
- (3) SIJK yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi.

Pasal 37

- (1) Laporan kegiatan penyelenggaraan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b disusun oleh pejabat pembuat komitmen, masyarakat, swasta, dan/atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa.
- (2) Laporan kegiatan penyelenggaraan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan kegiatan penyelenggaraan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
 - a. berita acara hasil pemilihan Penyedia Jasa; dan
 - b. laporan pengendalian kontrak yang memuat:
 - 1. penerapan standar kontrak; dan

2. penerapan . . .

2. penerapan SMKK yang meliputi standar K4, manajemen mutu Konstruksi, pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi Konstruksi, dan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material Konstruksi.

Pasal 38

- (1) Laporan kegiatan pemanfaatan produk Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c disusun oleh pemilik/pengelola bangunan.
- (2) Laporan kegiatan pemanfaatan produk Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan kegiatan pemanfaatan produk Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
 - a. fungsi peruntukan Konstruksi;
 - b. rencana umur Konstruksi;
 - c. pelaksanaan kapasitas dan beban; dan
 - d. pemeliharaan produk Jasa Konstruksi.

Pasal 39

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilakukan dalam hal terdapat:
 - a. hal yang bersifat khusus atau kondisi tertentu;
 - b. pengaduan masyarakat; dan
 - c. rekomendasi dari hasil pengawasan rutin.
- (2) Hal yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup terjadinya:
 - a. kecelakaan Konstruksi;
 - b. kegagalan bangunan; dan/atau
 - c. masalah sosial dan/atau lingkungan di lokasi kegiatan Konstruksi dan lokasi bangunan.

Pasal 40

- (1) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dilakukan dalam rangka:
 - a. peningkatan pelayanan publik; dan/atau
 - b. acuan pelaksanaan pengawasan insidental yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik.

Pasal 41

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi menerima pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi melakukan validasi substansi pengaduan masyarakat.

- (3) Validasi substansi pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tertib usaha Jasa Konstruksi;
 - b. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan/atau
 - c. tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

BAB X PELAKSANA PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pelaksana pengawasan terdiri atas:
 - a. pelaksana pengawasan rutin; dan
 - b. pelaksana pengawasan insidental.
- (2) Pelaksana pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari aparatur sipil negara di lingkungan Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi.
- (3) Pelaksana pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk tim pengawas insidental berasal dari aparatur sipil negara di lingkungan Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, tim pengawasan insidental dapat melibatkan aparatur sipil negara dari perangkat daerah lain yang terkait Jasa Konstruksi.
- (5) Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diutamakan pejabat fungsional pembina Jasa Konstruksi.
- (6) Pelaksana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pakar, tenaga ahli, dan/atau akademisi.

BAB XI TATA CARA PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Paragraf 1 Tata Cara Pengawasan Rutin

Pasal 43

- (1) Pengawasan rutin dilakukan dengan permintaan pengisian daftar simak.
- (2) Daftar simak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. surat pernyataan; dan/atau
 - b. salinan dokumen bukti dukung.
- (3) Permintaan pengisian daftar simak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada BUJK, badan usaha rantai pasok, Pengguna Jasa, dan/atau pemilik/pengelola bangunan.
- (4) Dalam hal BUJK, badan usaha rantai pasok, Pengguna Jasa, dan/atau pemilik/pengelola bangunan tidak

menyampaikan . . .

menyampaikan daftar simak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, pelaksana pengawasan dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan pengawasan insidental.

- (5) Dalam hal BUJK, badan usaha ranti pasok, Pengguna Jasa, dan/atau pemilik/pengelola bangunan menyampaikan daftar simak yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pengisian daftar simak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, akan diberikan waktu 5 (lima) hari kerja untuk melakukan perbaikan.

Paragraf 2

Tata Cara Pengawasan Insidental

Pasal 44

Tahapan pelaksanaan pengawasan insidental terdiri atas:

- a. perencanaan pengawasan;
- b. persiapan pelaksanaan pengawasan;
- c. pelaksanaan pengawasan; dan
- d. pelaporan pengawasan insidental.

Pasal 45

Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, mencakup penyusunan atau penetapan:

- a. waktu pelaksanaan pengawasan;
- b. anggaran pengawasan;
- c. sumber daya manusia pelaksana pengawasan; dan
- d. metode pengawasan.

Pasal 46

- (1) Persiapan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. penetapan tim pengawasan insidental;
 - b. pengumpulan data awal; dan
 - c. penyiapan data administratif.
- (2) Tim pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Pengumpulan data awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari:
 - a. sistem *online single submission*;
 - b. SIJK yang terintegrasi; dan
 - c. instansi terkait.
- (4) Penyiapan dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh tim pengawasan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, meliputi kegiatan:
 - a. pengambilan data dan pengisian borang-borang/formulir isian;

b. pengelolaan . . .

- b. pengelolaan data;
 - c. inspeksi lapangan;
 - d. pembahasan;
 - e. penandatanganan berita acara; dan
 - f. penyiapan laporan pengawasan insidental dan rekomendasi hasil pengawasan insidental.
- (2) Pengambilan data dan pengisian borang-borang/formulir isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
 - b. pengujian; dan/atau
 - c. pengisian borang-borang/formulir isian.
 - (3) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengelompokkan, menstrukturkan, dan mengelola data.
 - (4) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan membandingkan antara hasil pengelolaan data yang dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kondisi lapangan.
 - (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan membandingkan antara hasil pengelolaan data dan inspeksi lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara tim pengawas dengan penanggung jawab objek pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Penyiapan laporan pengawasan insidental dan rekomendasi hasil pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan oleh tim pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).

Pasal 48

Pelaporan pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d merupakan penyampaian laporan dari pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi kepada Gubernur sesuai kewenangannya dan penanggung jawab objek pengawasan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengawasan Tertib Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 49

- (1) Pengawasan tertib usaha terhadap pemenuhan persyaratan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kecukupan dan keberlanjutan pasokan sumber daya Konstruksi yang berkualitas sesuai dengan standar nasional Indonesia

atau . . .

atau standar lain yang berlaku dan pemenuhan terhadap tingkat komponen dalam negeri.

- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada badan usaha rantai pasok yang terdiri atas:
 - a. material Konstruksi;
 - b. peralatan Konstruksi; dan
 - c. teknologi Konstruksi.

Pasal 50

- (1) Badan usaha rantai pasok material Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. produsen; dan/atau
 - b. distributor.
- (2) Pengawasan terhadap badan usaha rantai pasok material Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan:
 - a. kepemilikan dan keabsahan perizinan berusaha;
 - b. kepemilikan bukti pencatatan material Konstruksi pada sistem informasi material dan peralatan Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi; atau
 - c. pencantuman pada sistem informasi material dan peralatan Konstruksi.

Pasal 51

- (1) Badan usaha rantai pasok peralatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pemilik;
 - b. penyewaan; dan
 - c. distributor atau agen tunggal.
- (2) Pengawasan terhadap badan usaha rantai pasok peralatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan:
 - a. kepemilikan dan keabsahan perizinan berusaha;
 - b. kepemilikan bukti pencatatan peralatan Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pencatatan sumber daya material dan peralatan Konstruksi; atau
 - c. pencatuman pada sistem informasi material dan peralatan Konstruksi.

Pasal 52

- (1) Badan usaha rantai pasok teknologi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c merupakan badan usaha yang menyediakan teknologi yang terdaftar dalam hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengawasan . . .

- (2) Pengawasan terhadap badan usaha rantai pasok teknologi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan:
 - a. kepemilikan dan keabsahan perizinan berusaha; dan
 - b. ketersediaan teknologi Konstruksi yang terdaftar dalam hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal ketersediaan teknologi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dipenuhi oleh badan usaha rantai pasok teknologi Konstruksi, dapat bekerja sama dengan pemegang hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Pengawasan terhadap kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan layanan usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kegiatan usaha Jasa Konstruksi yang telah dilaksanakan sesuai dengan jenis, sifat, Klasifikasi, dan layanan usaha yang tertera dalam sertifikat badan usaha.
- (2) Pengawasan terhadap kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan layanan usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada BUJK nasional yang menyelenggarakan layanan usaha:
 - a. jasa Konsultasi Konstruksi;
 - b. Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c. Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.
- (3) Pengawasan terhadap kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan layanan usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan:
 - a. sertifikat badan usaha; dan
 - b. laporan tahunan BUJK.

Pasal 54

- (1) Pengawasan terhadap kesesuaian bentuk dan Kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dilakukan untuk memastikan kegiatan usaha Jasa Konstruksi yang telah dilaksanakan BUJK sesuai bentuk dan Kualifikasi usaha yang tertera dalam sertifikat badan usaha.
- (2) Pengawasan terhadap kesesuaian bentuk dan Kualifikasi kegiatan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada BUJK nasional yang menyelenggarakan layanan usaha:
 - a. jasa Konsultasi Konstruksi;
 - b. Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c. Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.
- (3) Pengawasan terhadap kesesuaian bentuk dan Kualifikasi

kegiatan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan:

- a. sertifikat badan usaha; dan
- b. laporan tahunan BUJK.

Pasal 55

- (1) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d dilakukan untuk memastikan kepemilikan dan keabsahan dokumen perizinan berusaha.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
 - a. BUJK nasional yang menyelenggarakan layanan usaha:
 1. jasa Konsultasi Konstruksi;
 2. Pekerjaan Konstruksi; dan
 3. Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.
 - b. usaha orang perseorangan yang menyelenggarakan layanan usaha:
 1. jasa Konsultasi Konstruksi; dan
 2. Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi kepada BUJK nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan:
 - a. kepemilikan dan keabsahan dokumen nomor induk berusaha; dan
 - b. kepemilikan dan keabsahan dokumen sertifikat badan usaha.
- (4) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi kepada usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memeriksa:
 - a. kepemilikan dan keabsahan nomor induk berusaha; dan
 - b. kepemilikan dan keabsahan dokumen SKK Konstruksi.
- (5) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a merupakan bukti registrasi pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Pasal 56

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e dilakukan untuk memastikan BUJK dapat melaksanakan kegiatan pengembangan usaha secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan daya saing.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan . . .

- (1) dilakukan kepada BUJK nasional yang menyelenggarakan layanan usaha:
 - a. jasa Konsultasi Konstruksi;
 - b. Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c. Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.
- (3) Kegiatan pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia badan usaha;
 - b. peningkatan peralatan;
 - c. peningkatan teknologi;
 - d. peningkatan kualitas pengelolaan keuangan; dan/atau
 - e. peningkatan manajemen usaha.
- (4) Pengawasan terhadap pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemeriksaan:
 - a. laporan tahunan BUJK;
 - b. laporan pengembangan usaha berkelanjutan dari Asosiasi Badan Usaha; dan/atau
 - c. laporan keuangan BUJK.

Pasal 57

Tata cara pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 56 dilaksanakan untuk pengawasan rutin dan insidental.

Bagian Ketiga Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 58

- (1) Pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dilakukan untuk mendorong terlaksananya pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan Konstruksi yang dibiayai dengan dana dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. masyarakat, swasta, atau badan usaha.
- (3) Pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa untuk kegiatan Konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan kepada Pengguna Jasa Pemerintah Daerah.
- (4) Pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa untuk kegiatan Konstruksi yang dibiayai dengan nama masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan kepada masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa.

Pasal 59

- (1) Pengawasan terhadap Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan dan penerapan Kontrak Kerja Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap penyusunan dan penerapan Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan Konstruksi yang dibiayai dengan dana dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. masyarakat, swasta, atau badan usaha.
- (3) Pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi untuk kegiatan yang dibiayai dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. penggunaan standar kontrak;
 - b. penggunaan TKK bersertifikat;
 - c. pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang kepada Subpenyedia Jasa;
 - d. kepemilikan hak atas kekayaan intelektual;
 - e. kewajiban alih teknologi untuk kontrak dengan pihak asing;
 - f. penggunaan produk dalam negeri; dan
 - g. kewajiban pembayaran asuransi TKK.
- (4) Pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi untuk kegiatan yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. penggunaan dokumen kontrak yang disepakati kedua pihak yang substansinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penggunaan TKK bersertifikat;
 - c. pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang kepada Subpenyedia Jasa;
 - d. kepemilikan terhadap hak atas kekayaan intelektual;
 - e. kewajiban ahli teknologi untuk kontrak dengan pihak asing;
 - f. penggunaan produk dalam negeri;
 - g. jaminan terhadap penyediaan anggaran; dan
 - h. kewajiban pembayaran asuransi TKK.

Pasal 60

- (1) Pengawasan terhadap penerapan Standar K4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c dilakukan untuk memastikan penerapan Standar K4 dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap penerapan Standar K4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan Konstruksi yang dibiayai dengan dana dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. masyarakat, swasta, atau badan usaha.

(3) Penerapan . . .

- (3) Penerapan Standar K4 dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa Konsultasi Konstruksi;
 - b. Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c. Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.
- (4) Pengawasan terhadap penerapan Standar K4 untuk kegiatan Konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota hanya untuk usaha perseorangan.

Pasal 61

- (1) Pengawasan terhadap Standar K4 yang dibiayai dengan dana dari APBD, masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c dilakukan melalui pemeriksaan:
 - a. dokumen Standar K4;
 - b. dokumen penerapan SMKK; dan
 - c. dokumen (bukti) antisipasi kecelakaan Konstruksi.
- (2) Dokumen Standar K4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. standar mutu bahan;
 - b. standar mutu peralatan;
 - c. standar keselamatan kesehatan kerja;
 - d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;
 - e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;
 - f. standar operasi dan pemeliharaan;
 - g. pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. standar pengelolaan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen penerepan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. rancangan konseptual SMKK;
 - b. rencana keselamatan Konstruksi;
 - c. rencana mutu Pekerjaan Konstruksi;
 - d. program mutu;
 - e. rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan
 - f. rencana manajemen lalu lintas pekerjaan.
- (4) Dokumen (bukti) antisipasi kecelakaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. dokumen rencana program sosialisasi SMKK di proyek Konstruksi;
 - b. laporan penerapan rencana keselamatan Konstruksi;
 - c. bukti pembayaran badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - d. bukti pembayaran badan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan atau bukti pembayaran asuransi kesehatan.

Pasal 62

- (1) Pengawasan terhadap penerapan manajemen mutu Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d secara rutin dilakukan untuk mendorong terwujudnya hasil Konstruksi yang berkualitas.
- (2) Pengawasan penerapan manajemen mutu Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang SMKK.
- (3) Pengawasan terhadap penerapan manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan Konstruksi yang dibiayai dengan dana dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. masyarakat, swasta, atau badan usaha.

Pasal 63

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e dilakukan untuk memastikan material, peralatan, dan teknologi Konstruksi yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi telah lulus uji, mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri, dan tepat guna serta tercatat dalam sistem informasi material dan peralatan Konstruksi.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan Konstruksi yang dibiayai dengan dana dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. masyarakat, swasta, atau badan usaha.
- (4) Pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan penyediaan material, peralatan, dan teknologi Konstruksi dalam pelaksanaan proyek Konstruksi;
 - b. penggunaan material, peralatan, dan teknologi Konstruksi sesuai dengan standar nasional Indonesia atau standar lain yang berlaku, dan teknologi Konstruksi tepat guna yang mengutamakan penerapan teknologi dengan platform digital; dan
 - c. penggunaan produk dalam negeri untuk material, peralatan, dan teknologi Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemberdayaan industri nasional.

Pasal 64

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber material Konstruksi dilakukan untuk

memastikan . . .

- memastikan kecukupan pemenuhan penyediaan material dalam pelaksanaan proyek Konstruksi.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber material Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber material Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan Konstruksi yang dibiayai dengan dana dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. masyarakat, swasta, atau badan usaha.
 - (4) Pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber material Konstruksi merupakan pemenuhan terhadap standar teknis lingkungan.

Paragraf 2

Tata Cara Pengawasan Rutin Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Pasal 65

- (1) Pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan surat pernyataan kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen tentang proses pemilihan Penyedia Jasa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan laporan hasil pemilihan penyedia dari kepala unit kerja pengadaan barang dan jasa.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) dilakukan melalui pemeriksaan surat pernyataan dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa tentang proses pemilihan Penyedia Jasa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi untuk kegiatan yang dibiayai dengan dana dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan surat pernyataan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen tentang penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi untuk yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dilakukan dengan cara memeriksa surat pernyataan dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa tentang penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Pengawasan terhadap penerapan Standar K4 untuk kegiatan Konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara memeriksa surat pernyataan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen tentang penerapan Standar K4 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap Penerapan Standar K4 untuk kegiatan Konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memeriksa surat pernyataan dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa tentang penerapan Standar K4 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pengawasan penerapan manajemen mutu untuk kegiatan Konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan surat pernyataan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen tentang penerapan manajemen mutu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan penerapan manajemen mutu untuk kegiatan Konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b dilakukan melalui pemeriksaan surat pernyataan dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa tentang penerapan manajemen mutu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penggunaan material, peralatan dan teknologi Konstruksi pada kegiatan Konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan surat pernyataan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen tentang pengelolaan dan penggunaan material, peralatan dan teknologi Konstruksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan surat pernyataan dari pimpinan BUJK.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi Konstruksi pada kegiatan Konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b dilakukan melalui pemeriksaan surat pernyataan dari masyarakat, swasta, atau badan

usaha sebagai Pengguna Jasa tentang pengelolaan dan penggunaan material, peralatan dan teknologi Konstruksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan surat pernyataan dari pimpinan BUJK.

Pasal 70

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber material Konstruksi pada kegiatan Konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a melalui pemeriksaan surat pernyataan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber material Konstruksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan surat pernyataan dari pimpinan BUJK.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber material Konstruksi pada kegiatan Konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b melalui pemeriksaan surat pernyataan dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber material Konstruksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan surat pernyataan dari pimpinan BUJK.

Paragraf 3

Tata Cara Pengawasan Insidental Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Pasal 71

- (1) Pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen pengadaan/pemilihan Penyedia Jasa dan/atau dokumen swakelola.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) dilakukan terhadap:
 - a. penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk kepentingan umum; dan
 - b. penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak untuk kepentingan umum.
- (3) Pengawasan proses pemilihan Penyedia Jasa terhadap penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen tender/seleksi atau katalog elektronik.
- (4) Pengawasan proses pemilihan Penyedia Jasa terhadap penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan:

a. dokumen . . .

- a. dokumen tender/seleksi/katalog elektronik/pengadaan langsung/penunjukan langsung; atau
- b. dokumen swakelola.

Pasal 72

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan standar kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan Kontrak Kerja Konstruksi sesuai dengan standar kontrak.
- (2) Pengawasan terhadap penggunaan TKK bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b dilakukan melalui pemeriksaan:
 - a. kepemilikan dan keabsahan SKK, TKK yang terdaftar dalam Kontrak Kerja Konstruksi; dan
 - b. dokumen remunerasi tenaga kerja pada Kualifikasi jenjang jabatan ahli dibandingkan dengan standar remunerasi.
- (3) Pengawasan terhadap pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang kepada Subpenyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dilakukan melalui pemeriksaan dokumen penunjukan Subpenyedia Jasa.
- (4) Pengawasan terhadap kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf d untuk memastikan klausul hak atas kekayaan intelektual sudah dicantumkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi untuk jenis usaha jasa Konsultasi Konstruksi.
- (5) Pengawasan terhadap kewajiban alih teknologi untuk Kontrak Kerja Konstruksi dengan pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf e dengan memastikan klausul kewajiban alih teknologi dari pihak asing kepada Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa nasional sudah dicantumkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (6) Pengawasan terhadap penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf f dilakukan untuk memastikan klausul kewajiban penggunaan produk dalam negeri dengan nilai tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan sudah dicantumkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (7) Pengawasan terhadap kewajiban pembayaran asuransi TKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf g dilakukan untuk memastikan klausul kewajiban membayar asuransi TKK sudah dicantumkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (8) Asuransi TKK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
 - a. asuransi kesehatan; dan
 - b. asuransi tenaga kerja.

Pasal 73

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan dokumen kontrak yang disepakati kedua pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf a dilakukan untuk memastikan Kontrak Kerja Konstruksi sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap penggunaan TKK bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf b dilakukan untuk memastikan TKK telah memiliki SKK.
- (3) Pengawasan terhadap pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang kepada Subpenyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c dilakukan untuk memastikan pemberian pekerjaan kepada Subpenyedia Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan terhadap kepemilikan terhadap hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf d dilakukan untuk memastikan klausul hak atas kekayaan intelektual sudah dicantumkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi untuk jenis usaha jasa Konsultansi Konstruksi.
- (5) Pengawasan terhadap kewajiban alih teknologi untuk Kontrak Kerja Konstruksi dengan pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf e dengan memastikan klausul kewajiban alih teknologi dari pihak asing kepada Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa nasional sudah dicantumkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (6) Pengawasan terhadap penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf f dilakukan untuk memastikan terdapat klausul mengutamakan penggunaan produk dalam negeri sudah dicantumkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (7) Pengawasan terhadap jaminan ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf g dilakukan melalui pemeriksaan ketersediaan dokumen keterangan/referensi bank, perjanjian kredit, hibah, dan/atau perjanjian investasi.
- (8) Pengawasan terhadap kewajiban pembayaran asuransi TKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf h dilakukan untuk memastikan klausul kewajiban membayar asuransi TKK sudah dicantumkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (9) Asuransi TKK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
 - a. asuransi kesehatan; dan
 - b. asuransi tenaga kerja.

Pasal 74

- (1) Pengawasan penerapan Standar K4 terhadap kegiatan Konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD atau masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) diwujudkan melalui pemeriksaan:

a. dokumen . . .

- a. dokumen Standar K4;
 - b. dokumen penerapan SMKK; dan
 - c. dokumen (bukti) antisipasi kecelakaan Konstruksi.
- (2) Pemeriksaan terhadap dokumen Standar K4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketersediaan dokumen Standar K4; dan
 - b. pengesahan dan persetujuan dokumen Standar K4.
- (3) Ketersediaan dokumen Standar K4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
- a. standar mutu;
 - b. standar mutu peralatan;
 - c. standar keselamatan kesehatan kerja;
 - d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;
 - e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;
 - f. standar operasi dan pemeliharaan;
 - g. pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. standar pengelolaan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengesahan dan persetujuan dokumen Standar K4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:
- a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;
 - b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
 - c. pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
 - d. penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau
 - e. hasil layanan Jasa Konstruksi.
- (5) Dokumen penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. rancangan konseptual SMKK;
 - b. rencana keselamatan Konstruksi;
 - c. rencana mutu Pekerjaan Konstruksi;
 - d. program mutu;
 - e. rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan
 - f. rencana manajemen lalu lintas pekerjaan.
- (6) Pengawasan dokumen (bukti) antisipasi kecelakaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. dokumen rencana program sosialisasi SMKK di proyek Konstruksi;
 - b. laporan penerapan rencana keselamatan Konstruksi;
 - c. bukti pembayaran badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - d. bukti pembayaran badan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan atau bukti pembayaran asuransi kesehatan.

Pasal 75

Pengawasan terhadap penerapan manajemen mutu Konstruksi pada kegiatan Konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD atau masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan:

- a. dokumen rencana mutu Pekerjaan Konstruksi;
- b. dokumen program mutu konsultan; dan
- c. dokumen laporan pelaksanaan.

Pasal 76

(1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi Konstruksi untuk kegiatan Konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD atau masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan:

- a. dokumen rencana kebutuhan material, peralatan, dan teknologi Konstruksi;
- b. dokumen pelaksanaan penyediaan material dan peralatan Konstruksi;
- c. dokumen penggunaan material dasar utama dan material olahan utama yang memiliki standar nasional Indonesia/standar lain yang berlaku;
- d. dokumen penggunaan peralatan Konstruksi utama yang memiliki surat keterangan memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan kerja dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan;
- e. dokumen penggunaan tenaga operator yang memiliki surat izin operator dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan;
- f. dokumen kesesuaian teknologi Konstruksi yang digunakan dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan; dan
- g. dokumen perhitungan tingkat komponen dalam negeri yang memenuhi batasan minimum capaian tingkat komponen dalam negeri sesuai persyaratan tender.

(2) Dalam hal kegiatan Konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD, dokumen perhitungan tingkat komponen dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g perlu dilengkapi dengan:

- a. sertifikat tingkat komponen dalam negeri material dan peralatan Konstruksi;
- b. sertifikat bobot manfaat perusahaan produsen material dan peralatan Konstruksi yang masih berlaku; dan/atau
- c. dokumen persetujuan penggunaan produk impor yang ditandatangani pejabat berwenang.

Pasal 77

Pengawasan terhadap pemenuhan standar teknis lingkungan yang dibiayai dengan dana dari APBD atau masyarakat,

swasta, atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) dilakukan melalui pemeriksaan:

- a. ketersediaan surat persetujuan pencantuman logo ecolabel Indonesia atau sertifikat yang diterbitkan oleh instansi terkait yang berwenang; dan/atau
- b. ketersediaan surat izin penambangan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengawasan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa
Konstruksi

Pasal 78

- (1) Pengawasan terhadap fungsi peruntukan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan Bangunan Konstruksi sesuai antara rencana tujuan dengan pemanfaatan.
- (2) Pengawasan terhadap fungsi peruntukan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan Konstruksi yang dibiayai dengan dana dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. masyarakat, swasta, atau badan usaha.
- (3) Pengawasan terhadap fungsi peruntukan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kesesuaian rencana fungsi dengan pemanfaatannya; dan
 - b. kesesuaian rencana peruntukan dengan pemanfaatannya.
- (4) Pengawasan kesesuaian rencana fungsi dengan pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan Bangunan Konstruksi dengan fungsi yang direncanakan.
- (5) Pengawasan kesesuaian rencana peruntukan dengan pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui pemeriksaan kesesuaian lokasi bangunan dengan:
 - a. peruntukan yang diatur dalam rencana detail tata ruang; atau
 - b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dengan memeriksa dokumen resmi dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Pengawasan rencana umur Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan bangunan tetap laik fungsi selama umur rencana Konstruksi.
- (2) Pengawasan rencana umur Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan Konstruksi yang dibiayai dengan dana dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. masyarakat, swasta, atau badan usaha.

- (3) Pengawasan rencana umur Konstruksi baik untuk kegiatan Konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD, masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan ketersediaan dokumen laik fungsi atau dokumen sejenis yang diterbitkan oleh instansi berwenang.

Pasal 80

- (1) Pengawasan kapasitas dan beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c dilakukan untuk memastikan pemanfaatan bangunan tidak melebihi kapasitas dan beban rencana.
- (2) Pengawasan kapasitas dan beban pada bangunan mencakup upaya pembatasan kapasitas dan beban.
- (3) Pengawasan kapasitas dan beban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan Konstruksi yang dibiayai dengan dana dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. masyarakat, swasta, atau badan usaha.
- (4) Pengawasan kapasitas dan beban baik untuk kegiatan Konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD atau masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. memeriksa ketersediaan surat keterangan dari instansi yang memiliki kewenangan atau laporan dari pemilik/pengelola bangunan; atau
 - b. melakukan konfirmasi kepada instansi yang memiliki kewenangan atau pemilik/pengelola bangunan.

Pasal 81

- (1) Pengawasan terhadap pemeliharaan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d dilakukan untuk mendorong terlaksananya pemeliharaan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap pemeliharaan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan Konstruksi yang dibiayai dengan dana dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. masyarakat, swasta, atau badan usaha.
- (3) Pengawasan terhadap pemeliharaan produk Jasa Konstruksi baik untuk kegiatan Konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD, masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemeriksaan ketersediaan surat pernyataan pemilik/pengelola bangunan dengan lampiran:
 - a. dokumen program pemeliharaan dan perawatan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang standar pemeliharaan dan perawatan; dan
 - b. laporan pelaksanaan program pemeliharaan dan perawatan bangunan.

Pasal 82

Tata cara pengawasan tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 81 dilaksanakan untuk pengawasan rutin dan insidental.

Bagian Kelima
Instrumen Pemeriksaan

Pasal 83

- (1) Format surat pernyataan pengawasan rutin dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Daftar simak pemeriksaan:
 - a. tertib usaha Jasa Konstruksi secara rutin dan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 56;
 - b. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi secara rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 70;
 - c. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi secara insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 77; dan
 - d. tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi secara rutin dan insidental merujuk pada peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PELAPORAN PENGAWASAN DAN TINDAK LANJUT
REKOMENDASI PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pelaporan Pengawasan

Pasal 84

- (1) Jenis pelaporan pengawasan meliputi:
 - a. laporan pengawasan rutin;
 - b. laporan pengawasan insidental; dan
 - c. laporan pengawasan tahunan;
- (2) Pelaporan pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan pengawasan;
 - b. temuan dari hasil pengawasan; dan
 - c. rekomendasi untuk tindakan perbaikan; dan/atau
 - d. rekomendasi untuk dilanjutkan dengan pengawasan insidental.
- (3) Pelaporan pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelaksanaan pengawasan;
 - b. hasil telaahan terhadap permasalahan yang dilaporkan dalam permintaan pengawasan insidental;
 - c. rekomendasi tindakan perbaikan; dan
 - d. rekomendasi sanksi administratif.

Pasal 85

Laporan pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pengawasan terhadap BUJK nasional dan usaha orang perseorangan;
- b. pengawasan terhadap kegiatan Konstruksi; dan
- c. pengawasan terhadap Bangunan Konstruksi.

Pasal 86

- (1) Laporan pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b merupakan laporan pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3).
- (2) Laporan pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pengawasan dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (3) Laporan pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis atau elektronik kepada pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengawasan insidental selesai dilaksanakan.

Pasal 87

- (1) Laporan pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c merupakan rekapitulasi dari laporan pengawasan rutin dan laporan pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Laporan pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah melaporkan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Daerah melaporkan kepada Menteri, tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektronik melalui SIJK yang terintegrasi.

Bagian Kedua

Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan

Pasal 88

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi menyampaikan rekomendasi tindakan perbaikan kepada Penyedia Jasa, TKK, Pengguna Jasa, dan/atau pemilik/pengelola bangunan berdasarkan laporan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86 ayat (1).

(2) Penyedia . . .

- (2) Penyedia Jasa, TKK, Pengguna Jasa, dan/atau pemilik/pengelola bangunan harus melakukan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan rekomendasi tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi batas waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi.

Pasal 89

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi menyampaikan rekomendasi sanksi administratif kepada Gubernur berdasarkan laporan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1).
- (2) Gubernur dapat mengenakan sanksi administratif berdasarkan rekomendasi dalam laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya.

Bagian Ketiga Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 90

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi melaksanakan monitoring terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan;
 - b. tindakan perbaikan; dan
 - c. pengenaan sanksi administratif dan tindak lanjut penyelesaian sanksi administratif.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi terhadap tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk mengetahui status pelaksanaan tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa, TKK, Pengguna Jasa, dan/atau pemilik/pengelola bangunan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi terhadap pengenaan sanksi administratif dan tindak lanjut penyelesaian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk mengetahui status pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada Penyedia Jasa, TKK, Pengguna Jasa, dan/atau pemilik/pengelola bangunan.

BAB XIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 91

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan cara:
 - a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat;
 - b. melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi; dan
 - c. membentuk Asosiasi Profesi dan Asosiasi Badan Usaha di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain berpartisipasi dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat juga dapat memberikan masukan kepada pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi.
- (3) Partisipasi masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 92

- (1) Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b akan adanya dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran yang disengaja dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, proses pemeriksaan hukum terhadap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- (2) Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b terkait dengan kerugian negara dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, proses pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal:
 - a. terjadi hilangnya nyawa seseorang; dan/atau
 - b. tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi.

Pasal 93

Selain penyelenggaraan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, partisipasi masyarakat dapat dilakukan oleh Masyarakat Jasa Konstruksi melalui forum Jasa Konstruksi.

BAB XIV
FORUM JASA KONSTRUKSI

Pasal 94

- (1) Forum Jasa Konstruksi digunakan sebagai sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dan pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. membahas dan membuat rekomendasi kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi; dan/atau
 - c. meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Jasa Konstruksi.
- (3) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media elektronik; dan/atau
 - b. pertemuan.

Pasal 95

- (1) Forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf a dilakukan melalui SIJK.
- (2) Hasil forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bahan masukan untuk forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan.

Pasal 96

- (1) Forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf b diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Forum Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB XV
PENDANAAN

Pasal 97

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 16 April 2024

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

BAHTIAR BAHARUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 16 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI MUHAMMAD ARSJAD

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (4-88/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BIRO HUKUM,



IDRIS, SH., MH
NIP. 19670707 199403 1 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Dalam pembangunan nasional, Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat Jasa Konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi. Oleh karena itu penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli Konstruksi dan penyelenggaraan SIJK cakupan Daerah. Tanggung jawab dan kewenangan mengatur tentang pembagian kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai bentuk perwujudan kebijakan Daerah dalam rangka menunjang pembangunan di Daerah, mewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara berbagai pihak dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi di Provinsi Sulawesi Selatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Jasa Konstruksi.

Secara umum materi muatan dalam Peraturan Daerah ini meliputi kewenangan, tenaga ahli Konstruksi, SIJK, Konsultansi Konstruksi, penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pengawasan, pelaksana pengawasan, tata cara pengawasan, pelaporan pengawasan dan tindak lanjut rekomendasi pengawasan, partisipasi masyarakat, forum Jasa Konstruksi, dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejujuran dan keadilan” adalah bahwa kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib Jasa Konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa harmoni dalam interaksi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan Penyedia Jasa dan beban kerjanya. Pengguna Jasa dalam menetapkan Penyedia Jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya Penyedia Jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada Penyedia Jasa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang Jasa Konstruksi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa ketersediaan informasi dapat diakses oleh para pihak sehingga terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan Konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal, memperoleh kepastian haknya, dan melakukan koreksi sehingga dapat dihindari adanya kekurangan dan penyimpangan.

Huruf i . . .

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah bahwa hubungan kerja para pihak yang bersifat timbal balik, harmonis, terbuka, dan sinergis.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah bahwa terpenuhinya tertib penyerenggaraan Jasa Konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil Jasa Konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kebebasan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdapat kebebasan berkontrak antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas pembangunan berkelanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yang terjaga secara terus menerus menyangkut aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas wawasan lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32 . . .

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “sistem *online single submission*” adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga *online single submission* untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66 . . .

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85 . . .

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.